

KAJIAN YURIDIS NETRALITAS HAK PILIH POLISI REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

“CHOOSE THE RIGHT JURIDICAL NEUTRALITY STUDY OF POLICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN THE GENERAL ELECTION BY LAW NUMBER 8 IN 2012 ELECTION OF MEMBERS DPR, DPD AND DPRD”

Rahmat Maulana Winata, Iwan Rachmad S. & Rosita Indrayati.
Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: rosita.indrayati@yahoo.com

Abstrak

Sepanjang tahun 2013/2014 rakyat Indonesia akan disibukkan dengan maraknya aktivitas kampanye yang akan dilaksanakan oleh para kontestan Pemilu baik kampanye Partai Politik, kampanye calon anggota Dewan Perwakilan Daerah maupun kampanye yang dilaksanakan oleh calon Presiden/Wakil Presiden. Suatu hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh POLRI adalah bahwa dalam Pemilu 2014 banyak sekali anggota POLRI yang bergabung dan ikut serta sebagai calon anggota Legislatif dari parpol-parpol peserta Pemilu 2014. Menghadapi berbagai fenomena tersebut, maka pernyataan yang harus dijawab adalah bagaimana POLRI bertindak dan menyikapi penyelenggaraan Pemilu 2014 dengan segala rangkaian kegiatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan? Dan apakah setiap anggota POLRI telah memahami seutuhnya bagaimana implementasi dari netralitas POLRI di lapangan. Oleh karena itu, setiap anggota POLRI harus memahami secara utuh bagaimana seharusnya bersikap dan bertindak dalam menghadapi Pemilu tahun 2014, baik pada saat berada di satuan maupun pada saat berada dalam lingkungan masyarakat. karena sebenarnya Netralitas POLRI dalam Pemilu sudah diatur berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dan bila dikaitkan dengan Undang-Undang No 8 tahun 2012 apakah Polri masih diperbolehkan mengikuti pelaksanaan pemilu.

Kata Kunci : Pemilihan Umum, Polisi Republik Indonesia, Undang Undang Pemilu

Abstract

Throughout the year 2013/2014 Indonesia people will be preoccupied with the rise of campaign activities to be implemented by the contestants election campaign both political parties , campaigns candidates for the Regional Representatives Council and the campaign carried out by the candidates for President / Vice President . An important thing to keep in mind by all Police in the 2014 election is that a lot of police members who join and participate as a candidate member of the Legislature of the political parties participating in the Elections 2014. Faced with this phenomenon , it is a statement that must be answered is how the Police to act and address the implementation of the 2014 election with a series of activities based on all legislation ? And if every member of the Police have to understand fully how the implementation of the National Police neutrality in the field . Therefore , any police members should understand fully how it should behave and act in the face of election 2014 , both while in the unit and , when in a public environment . because actually Neutrality Police in the General Election is governed by laws - laws that apply . And when associated with Law No. 8 of 2012 is still allowed to follow Police election .

Keywords: General Election, the Indonesian Police, Election Law

Pendahuluan

Sebuah negara berbentuk republik memiliki sistem pemerintahan yang tidak pernah lepas dari pengawasan rakyatnya. Adalah reformasi, sebuah bentuk pemerintahan yang terbentuk karena kemauan rakyat dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat itu sendiri. Berbeda dengan monarki yang menjadikan garis keturunan sebagai landasan untuk memilih pemimpin, pada republik demokrasi diterapkan azas kesamaan dimana setiap orang memiliki kemampuan untuk memimpin dan dapat menjadi pemimpin apabila ia disukai oleh sebagian besar rakyatnya.

Jean Jacques Rousseau memaparkan bahwa :

“Penguasa atau pemerintah telah membuat sebuah perjanjian dengan rakyatnya yang ia sebut dengan istilah kontrak sosial. Dalam sebuah republik demokrasi, kontrak sosial atau perjanjian masyarakat ini diwujudkan dalam sebuah pemilihan umum. Melalui pemilihan umum, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan masa depan sebuah negara.”

Negara Republik Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik dan menjalankan pemerintahan dalam bentuk demokrasi. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar “.

Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” dalam hal ini ialah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis dipilih dan memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh laporan masyarakat, serta memilih wakil – wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Pada tahun 2013/2014 merupakan tahun politik bagi bangsa Indonesia, karena pada tahun ini rakyat Indonesia mengikuti beberapa kali kegiatan Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Pemilu) yaitu Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden (Eksekutif). Pemilu Legislatif yang akan diikuti beberapa kontestan banyak sepanjang sejarah politik di Indonesia.

Dengan demikian sepanjang tahun 2013/2014 rakyat Indonesia akan disibukkan dengan maraknya aktivitas kampanye yang akan dilaksanakan oleh para kontestan Pemilu baik kampanye Partai Politik, kampanye calon anggota Dewan Perwakilan Daerah maupun kampanye yang dilaksanakan oleh calon Presiden/Wakil Presiden. Kampanye terbuka dalam bentuk mimbar umum akan berlangsung dengan pengerahan ribuan massa pendukung Parpol akan menjadi pemandangan sehari-hari, terutama di daerah-daerah. Suatu hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh POLRI adalah bahwa dalam Pemilu 2013/2014 banyak sekali anggota POLRI yang bergabung dan ikut serta sebagai calon anggota Legislatif dari parpol-parpol peserta Pemilu 2013/2014.

Menghadapi berbagai fenomena di atas, maka pernyataan yang harus dijawab adalah bagaimana POLRI bertindak dan menyikapi penyelenggaraan Pemilu 2013/2014 dengan segala rangkaian kegiatannya

berdasarkan peraturan perundang-undangan? Dan apakah setiap anggota POLRI telah memahami seutuhnya bagaimana implementasi dari netralitas POLRI di lapangan?

Hal inilah yang menjadi urgensi dan harus mendapat perhatian yang sungguh – sungguh dari setiap pimpinan satuan POLRI, karena apabila satu orang saja dari POLRI, khususnya polisi melakukan pelanggaran terhadap netralitas POLRI, akan mencederai pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Oleh karena itu, setiap anggota POLRI harus memahami secara utuh bagaimana seharusnya bersikap dan bertindak dalam menghadapi Pemilu tahun 2013, baik pada saat berada di satuan maupun pada saat berada dalam lingkungan masyarakat.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut di atas, maka penulis mengambil judul “**KAJIAN YURIDIS NETRALITAS HAK PILIH POLISI REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**”

Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, menggunakan suatu metode dalam suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum dengan cara menggali, mengolah dan merumuskan bahan – bahan hukum dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat yuridis normatif (legal research), artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, maksudnya adalah penelitian ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan yang ada.

Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk membahas dan memecahkan suatu permasalahan atau isu hukum yang ada dalam penelitian. Agar isu hukum ini dapat dipecahkan, maka diperlukan sumber-sumber bahan hukum. Adapun sumber-sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah:

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.

Dalam skripsi ini bahan hukum primer meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku, serta surat-surat kabar yang bertujuan untuk mempelajari isi pokok permasalahan yang dibahas.

Bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini meliputi buku-buku teks (literatur) tentang Pemilihan Umum, Kepolisian Negara kesatuan Republik Indonesia dan Hak Asasi Manusia.

Bahan Non Hukum

Di dalam penelitian hukum untuk keperluan akademis bahan-bahan non hukum dapat membantu. Sebagai penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu politik, Ekonomi, Sosial, Filsafat, Kebudayaan, atau laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

Analisa Bahan Hukum

Sebelum melakukan analisa terhadap bahan hukum yang diperoleh, penulis harus melakukan langkah-langkah; (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan penulisan skripsi ini; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk

argumentasi yang menjawab isu hukum; (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Selanjutnya bahan-bahan hukum yang telah terkumpul disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode deduktif yaitu berpangkat dari prinsip-prinsip umum menuju ke prinsip-prinsip khusus. Kemudian bahan hukum tersebut di olah secara kualitatif yakni pengolahan bahan-bahan hukum non-statistik

Pembahasan

Pengaturan tentang hak pilih Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada dasarnya dipengaruhi oleh perkembangan demokratisasi di Indonesia dan sejarah hukum dari masing-masing lembaga tersebut. Dalam pembahasan ini, perspektif sejarah digunakan dalam rangka penelaahan sejumlah peristiwa-peristiwa yuridis dari zaman dahulu yang disusun secara kronologis. Dalam hal ini, hukum sebagai gejala sejarah berarti tunduk pada pertumbuhan yang terus menerus.

Pengertian tumbuh membuat dua arti yaitu perubahan dan stabilitas. Hukum tumbuh, berarti bahwa terdapat hubungan yang erat, sambung-menyambung atau hubungan yang tak terputus-putus antara hukum pada masa kini dan hukum pada masa lampau. Hukum pada masa kini dan hukum pada masa lampau merupakan satu kesatuan. Ini berarti bahwa kita dapat mengerti hukum kita pada masa kini, hanya dengan penyelidikan sejarah, bahwa mempelajari hukum secara ilmu pengetahuan harus bersifat juga mempelajari sejarah. Dalam kaitan ini, sejarah pengaturan hukum mempunyai arti penting dalam rangka pembinaan hukum nasional, oleh karena usaha pembinaan hukum tidak saja memerlukan bahan-bahan tentang perkembangan hukum masa kini saja, akan tetapi juga bahan-bahan mengenai perkembangan dari masa lampau. Melalui perspektif sejarah, diharapkan mampu menjajaki berbagai aspek politik hukum Indonesia pada masa yang lalu, hal mana akan dapat memberikan bantuan untuk memahami kaidah-kaidah serta institusi-institusi hukum yang ada dewasa ini dalam masyarakat bangsa kita.

Berdasarkan perspektif tersebut, sifat dan arah hukum mengenai hak pilih Polri selalu diwarnai oleh kepentingan politik penguasa. Perjalanan politik bangsa menunjukkan kecenderungan yang sangat kuat bahwa militer merupakan instrumen politik yang sangat efektif yang dibangun oleh sebuah rezim guna membesarkan dan mempertahankan kekuasaan yang ada. Hal itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, karena pola-pola pemanfaatan militer sebagai instrumen politik rezim terjadi sejak pemerintahan kolonial. Untuk memperjelas perjalanan demokrasi dalam perspektif sejarah dan politik hukum terkait dengan hak pilih Polri dapat dicermati dengan penelaahan terhadap 3 (tiga) periode kekuasaan di Indonesia yang meliputi Orde Lama, Orde baru dan reformasi.

Pengaturan hak Pilih Polri dan Angkatan Bersenjata pada masa Orde Lama

Momentum historis perkembangan demokrasi setelah kemerdekaan ditandai dengan keluarnya Maklumat No. X pada 3 November 1945 yang ditandatangani oleh Muhammad Hatta. Dalam maklumat tersebut dinyatakan bahwa perlunya berdirinya partai-partai politik sebagai bagian dari demokrasi, serta rencana pemerintah menyelenggarakan pemilu pada Januari 1946. Maklumat Muhammad Hatta berdampak sangat luas, melegitimasi partai-partai politik yang telah terbentuk sebelumnya dan mendorong terus lahirnya partai-partai politik baru. Pada tahun 1953, Kabinet Wilopo berhasil menyelesaikan regulasi pemilu dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pemilu multipartai secara nasional disepakati dilaksanakan pada 29 September 1955 (untuk pemilihan parlemen) dan 15 Desember 1955 (untuk pemilihan anggota konstituante).

Mencermati aspek kesejarahannya, Pemilihan Umum Indonesia 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia dan diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini dapat dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis. Bahkan Indonesianis seperti Herbert Feith menilai bahwa Pemilu 1955 adalah yang paling demokratis dibandingkan pemilu sepanjang pemerintahan Orde Baru. Walaupun Pemilu 1955 dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif, namun anggota angkatan bersenjata dan polisi diikutsertakan untuk memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan kemudian diberikan kesempatan untuk datang ke tempat pemilihan dan pada akhirnya Pemilu berlangsung dalam situasi yang aman. Pengaturan tentang hak memilih bagi anggota angkatan bersenjata dan Polri ditegaskan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pada Pasal 1 ayat (1) ditentukan bahwa :

“Anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih oleh warga negara Indonesia, yang dalam tahun pemilihan berumur genap 18 tahun atau yang sudah kawin lebih dahulu.”

Pasal 3 ayat (1) menentukan bahwa,

“Pemerintah mengadakan ketentuan-ketentuan khusus untuk memungkinkan pelaksanaan hak-pilih bagi anggota-anggota Angkatan Perang dan Polisi, yang pada hari dilakukan pemungutan suara sedang dalam menjalankan tugas operasi atau tugas biasa di luar tempat kedudukannya dan apabila perlu dengan mengadakan dalam waktu sependek - pendeknya pemungutan suara susulan untuk mereka itu.”

Mencermati hal diatas, maka pada era Orde Lama anggota angkatan bersenjata dan Polri diberikan hak yang sama sebagai warga negara dalam ranah politik. Hal ini dikarenakan pada era revolusi kemerdekaan, angkatan bersenjata dan Polri senantiasa menghadapi permasalahan sosial, politik, dan ekonomi sehingga mereka memiliki kedewasaan dalam pelaksanaan tugasnya dan tidak memiliki tendensi kekuasaan.

Perlu dicermati bahwa walau mereka memilih beragam partai, namun institusi angkatan bersenjata dan Polri tetap utuh. Adapun mengenai politisasi angkatan

bersenjata dan Polri tidaklah hadir pada saat pemilu, melainkan ketika terjadi persoalan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal diatas bermakna bahwa Pemilihan Umum pertama nasional di Indonesia pada 1955 telah mendekati kriteria demokratis, sebab selain jumlah parpol tidak dibatasi, berlangsung dengan langsung umum bebas rahasia (luber), serta mencerminkan pluralisme dan *representativeness* karena melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk didalamnya adalah anggota angkatan bersenjata dan kepolisian.

Pengaturan hak Pilih Polri dan Angkatan Bersenjata pada masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, lembaga TNI dan Polri (ABRI) dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan rezim pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang notabene dari kalangan militer. Untuk mempertahankan kekuasaannya, Presiden Soeharto tidak hanya menjadikan TNI dan Polri sebagai alat pertahanan dan keamanan, tetapi juga menjadikannya sebagai kekuatan sosial, politik, dan ekonomi yang punya akses berlebih untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara melalui format dwifungsi ABRI.

Adapun pengaturan pada masa Orde baru yang menegaskan terdapatnya upaya politisasi lembaga militer termaktub dalam Ketetapan No. XXIV/MPRS/1966 tentang Kebijakan Dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan bahwa

“Dibentuknya suatu integrasi tiga angkatan dan kepolisian dalam ABRI dan Dephankam.”

Penegasan terhadap Ketetapan tersebut dituangkan kembali dalam Keputusan Presiden No. 132 tahun 1967 pada tanggal 24 Agustus 1967 tentang pokok-pokok organisasi departemen Hankam yang menyatakan bahwa

“Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri atas tiga angkatan dan kepolisian, semuanya di bawah Dephankam.”

Adapun mengenai keberadaan ABRI dalam proses politik ditegaskan dalam Undang-Undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. Khususnya Pasal 11 yang menyatakan bahwa:

“Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih serta Pasal 14 yang menyatakan bahwa Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak dipilih.”

Dasar dari tidak diberikannya hak pilih dan memilih bagi anggota ABRI dikarenakan Mengingat dwifungsi ABRI sebagai alat negara dan kekuatan sosial yang harus kompak bersatu dan merupakan kesatuan untuk dapat menjadi pengawal dan pengaman Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang kuat dan sentosa, maka bagi ABRI diadakan ketentuan tersendiri. Fungsi dan tujuan ABRI seperti tersebut di atas tidak akan tercapai jika anggota ABRI ikut serta dalam pemilihan umum, yang berarti bahwa anggota

ABRI berkelompok - kelompok, berlain - lain pilihan dan pendukungnya terhadap golongan - golongan dalam masyarakat. Karena itu maka anggota-anggota ABRI tidak menggunakan hak memilih dan hak dipilih, tetapi mempunyai wakil-wakilnya dalam lembaga-lembaga permusyawaratan/ perwakilan rakyat dengan melalui pengangkatan. Duduknya ABRI dalam lembaga-lembaga permusyawaratan/ perwakilan melalui pengangkatan dimungkinkan oleh demokrasi Pancasila yang menghendaki ikut sertanya segala kekuatan dalam masyarakat representatif dalam lembaga-lembaga tersebut.

Hal diatas menegaskan bahwa memang ABRI tidak diberikan hak untuk memilih dan dipilih, namun didalam wadah ABRI tetap diberikan kewenangan dalam proses politik melalui proses pengangkatan guna menjadi anggota legislatif. Adapun hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 10, 14 dan 24 Undang-Undang No.16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mencermati pengaturan di atas, maka dalam kurun waktu orde baru, dapat dikatakan bahwa militer turut mendominasi kehidupan sosial politik nasional dengan menggunakan berbagai justifikasi, seperti konsep dwifungsi ABRI melalui mekanisme pengangkatan dalam lembaga legislatif, bukan melalui pemilihan umum. Hal ini memiliki makna bahwa hak pilih yang melekat pada anggota ABRI mulai digerus dan dipolitisir oleh penguasa. Hal ini kemudian berdampak pada pencitraan negatif dalam diri ABRI karena diberi akses masuk ke dalam lembaga legislatif dan eksekutif melalui mekanisme yang tidak demokratis, serta dianggap menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan penguasa.

Pengaturan Hak Pilih Polri pada Era Reformasi

Posisi istimewa ABRI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berakhir pada tahun 1998, setelah terjadinya gerakan reformasi yang berhasil meruntuhkan rezim yang telah memberinya tempat istimewa yaitu Rezim Orde Baru. Reformasi di tubuh ABRI kemudian memecahkan TNI dan Polri kedalam dua wadah yang berbeda, dengan mengubah paradigma, peran dan fungsi, serta tugas TNI dan Polri.

Ditinjau dari aspek normanya, reformasi Polri terkait dengan hak memilih dan dipilih dalam proses politik diawali dengan dikeluarkannya Tap MPR No.VI/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta Tap MPR No.VII/2000 tentang Peran TNI dan Polri. Adapun peraturan yang mengatur hak pilih anggota TNI tertuang dalam pasal 5 ayat (2) dan (4) Tap MPR No VII/MPR/2000 yang menentukan

“TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kehidupan politik praktis.”

Peraturan yang mengatur hak pilih anggota POLRI tertuang dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) Tap MPR No VII/MPR/2000 yang menentukan bahwa:

“Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kehidupan politik praktis anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan Polri dalam menentukan arah kebijakan

nasional disalurkan melalui MPR paling lama sampai dengan tahun 2009.”

Peraturan - peraturan tersebut pada prinsipnya bertujuan agar tercipta sikap profesional dari kedua institusi ini dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Hal ini senada dengan pernyataan Prof Dr. B. J Habibie dalam Rapat Paripurna Sidang Umum ke-8 MPR-RI tanggal 14 Oktober 1999 yang menyatakan bahwa

“Untuk menghilangkan campur tangan pemerintah dalam proses pemilu, pemerintah mengatur tentang netralitas POLRI, TNI serta PNS”. Demikian juga dalam hal pelaksanaan dan pengawasan pemilu, pemerintah menyerahkan sebagian besar wewenangnya kepada partai politik peserta pemilu, sedangkan pemerintah lebih menempatkan diri sebagai fasilitator, selain dari itu, dalam rangka menghapuskan KKN dikalangan PNS, maka dedikasi dan profesionalisme pegawai negeri sipil perlu ditingkatkan, seiring dengan perbaikan imbalan yang mereka terima. Kita menginginkan birokrasi yang bersih, netral dan profesional. Pengaturan tentang PNS tidak boleh menjadi anggota dan pengurus partai politik dimaksudkan untuk menjaga netralitas tersebut. Dengan demikian, PNS dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, optimal, adil dan merata tanpa mempertimbangkan golongan maupun aliran politik yang ada.

Mencermati konsepsi tentang netralitas politik di atas, maka pemerintah kemudian melakukan perubahan mendasar terhadap hak pilih dari kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang- Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam ketentuan Pasal 204 ayat (3) Undang-Undang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya mengatur kepolisian sebagai lembaga penegak hukum jika terjadi penyimpangan/ kesalahan.

“Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri melaporkan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia”

Melihat sejarah dari pengaturan bagi Polri dibidang perpolitikan, maka terdapat makna bahwa pemerintah telah menghilangkan hak dasar berupa hak memilih dan dipilih bagi anggota Polri guna menciptakan situasi yang diinginkan oleh negara. Namun apabila dalam perkembangan demokratisasi di Indonesia, maka pengaturan pada era reformasi mengalami kemunduran yang signifikan karena pada masa Orde Lama, polisi diberikan hak memilih sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1953. Pada Orde baru, Polisi dalam ABRI tidak diberikan hak untuk memilih, namun keberadaan ABRI dalam ranah politik diatur secara khusus melalui mekanisme pengangkatan dalam lembaga legislatif. Sedangkan pada

era reformasi, hak pilih dan memilih bagi anggota Polri dihilangkan sehingga Polri hanya melaksanakan tugas negara tanpa adanya hak politik yang melekat dalam diri instansi tersebut.

Hubungan Hukum terhadap Hak pilih bagi Polri dengan konsepsi Netralitas Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pengaturan tentang hak pilih dalam perspektif pemerintah, pada hakikatnya merupakan upaya untuk memperoleh kepastian hukum guna membatasi kekuasaan terhadap kemungkinan Bergeraknya kekuasaan atas nalurinya sendiri, yang pada akhirnya mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Konsep pembatasan dalam konteks negara hukum pada awalnya dikemukakan oleh Plato melalui konsepsi *nomoi* yaitu "Suatu negara di mana semua orang tunduk kepada hukum, termasuk juga penguasa atau raja untuk mencegah agar mereka tidak bertindak secara sewenang – wenang". Gagasan bahwa kekuasaan harus dibatasi dikemukakan juga oleh Lord Acton yang mengingatkan bahwa pemerintahan selalu di selenggarakan oleh manusia dan bahwa pada manusia itu tanpa kecuali melekat banyak kelemahan. Dalilnya yang kemudian menjadi termasyur adalah "manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakan secara tak terbatas pula (*Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*)."

Berdasarkan hal di atas, maka pembatasan kekuasaan memiliki korelasi yang erat dengan upaya membatasi perilaku dari penguasa, dan untuk dapat menegaskan aspek kepastian hukumnya, maka didalam setiap peraturan memiliki pembatasan terhadap keberlakuannya. Artinya tidak ada satupun peraturan yang keberlakuannya sepanjang zaman dan memenuhi kebutuhan realitas sosial yang terus berubah, sehingga setiap perubahan pada hakikatnya merupakan konsekuensi logis bagi setiap keinginan untuk memenuhi tuntutan zaman. Terkait dengan pembatasan tersebut, maka di dalam hubungan hukum antara negara dengan pegawai negeri (Polri) terdapat ketentuan pembatasan perilaku bagi pegawai yang bekerja dalam instansi negeri. Hubungan ini disebut dengan hubungan dinas publik yang menurut Logemann, hubungan ini terjadi bilamana seseorang mengikatkan dirinya untuk tunduk pada suatu perintah dari pemerintah untuk melakukan sesuatu atau beberapa macam jabatan negeri yang dalam melakukan suatu atau beberapa macam jabatan itu di hargai dengan pemberian gaji dan beberapa keuntungan lain. Hal ini berarti bahwa inti dari hubungan dinas publik adalah kewajiban bagi pegawai yang bersangkutan untuk tunduk pada pengangkatan dalam beberapa macam jabatan tertentu yang berakibat bahwa pegawai yang bersangkutan tidak menolak (menerima tanpa syarat) pengangkatannya dalam satu jabatan yang telah ditentukan oleh pemerintah di mana sebaliknya pemerintah berhak mengangkat seseorang

pegawai dalam jabatan tertentu tanpa harus adanya penyesuaian kehendak dari yang bersangkutan.

Hubungan dinas publik ini dalam penerapannya berkaitan dengan segi pengangkatan Pegawai Negeri yang dikenal dengan teori *Contract Suigeneris*. Teori ini dikemukakan oleh Buys bahwa dalam *Contract Suigeneris* men- syaratkan pegawai negeri harus setia dan taat selama menjadi Pegawai Negeri, meskipun dia setiap saat dapat mengundurkan diri. Dari pendapat Buys ini dapat disimpulkan bahwa selama menjadi Pegawai Negeri, mereka tidak dapat melaksanakan hak-hak asasinya secara penuh. Karena itu, apabila Pegawai Negeri akan melaksanakan hak - hak asasinya secara penuh, pemerintah dapat menyatakan yang bersangkutan bukanlah orang yang diperlukan bantuannya oleh pemerintah.

Makna pemberlakuan hubungan dinas publik adalah timbulnya pembatasan terhadap diri Pegawai Negeri melalui peraturan yang dikenakan kepadanya, termasuk didalamnya adalah hak-hak yang bersifat asasi. Dalam kaitan ini, walaupun hak asasi manusia diakui sebagai hak yang pada dasarnya tak dapat di kurangi, dirampas sedikitpun oleh siapapun, namun demikian hak asasi manusia bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati tanpa batas. Terdapat adagium dalam hukum bahwa penikmatan hak seseorang dibatasi yakni oleh penikmatan hak orang lain. Hal ini memiliki makna bahwa suatu perbuatan (penikmatan hak) tidak menimbulkan kerugian pada orang lain, maka tidak ada legitimasi bagi negara untuk merepresi suatu penikmatan hak.

Sebaliknya jika memang penikmatan hak akan mengganggu orang lain, maka pembatasan terhadapnya di mungkinkan terjadi. Akan tetapi, perlu ditegaskan bahwa pembatasan haruslah ditentukan dengan hukum semata-mata untuk tujuan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratik. *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* Pasal 29 ayat (2) menentukan bahwa :

"In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society."

THE INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (*ICESCR*) menentukan bahwa hak - hak yang ada di dalam kovenan bisa dibatasi oleh hukum sejauh berkesesuaian dengan sifat dari hak itu dan semata-mata untuk mencapai kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratik. Pasal 4 *ICESCR* menentukan bahwa :

"The States parties to the present Covenant recognize that, in the enjoyment of those rights provided by the State in conformity with the present Covenant, the State may subject such rights only to such limitations as are determined by law only in so far as this may be compatible with the nature of these rights

and solely for the purpose of promoting the general welfare in a democratic society.”

Sedikit berbeda dengan UDHR dan ICESCR, dalam The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) tidak di jumpai ketentuan pembatasan yang berlaku umum atas setiap pasal di dalam konvensi. ICCPR memungkinkan suatu negara peserta untuk membatasi (to limit) atau menunda (sus pend) penikmatan hak dalam hal secara resmi dinyatakan bahwa negara dalam keadaan darurat yang mengancam kelangsungan hidup suatu bangsa. Pasal 4 ayat (1) ICCPR menentukan bahwa:

“In time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the present Covenant may take measures derogating from their obligations under the present Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with their other obligations under international law and do not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin.”

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 di atas, kemungkinan untuk itu (membatasi dan menunda) hanya diijinkan dalam hal sangat diperlukan dalam situasi yang amat genting yang mengancam kehidupan bangsa, serta tak boleh diskriminatif semata pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal sosial.

Pada level perundangan nasional, (Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945) memberikan pembatasan dan kewajiban hak asasi manusia dengan menyatakan:

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

Lebih lanjut Pasal 28 J ayat (2) menentukan bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang - Undang dengan maksud semata - mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak terdapat pengaturan yang jelas mengenai konsep Netralitas POLRI dalam Pemilihan Umum, hanya mengatur kepolisian sebagai lembaga penegak hukum jika terjadi penyimpangan/ kesalahan. Lebih jelasnya tertera dalam Pasal 204 ayat (3) Undang-Undang No. 8 tahun 2012.

“Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri melaporkan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia”

Pembatasan hak asasi manusia dijumpai dalam Piagam Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XVII/MPR/1998 Pasal 34 yang menentukan bahwa

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara.”

Piagam Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa penikmatan hak asasi manusia bisa dibatasi oleh hukum. Ditentukan oleh Pasal 36 dari Ketetapan MPR tersebut bahwa

“Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan - pembatasan yang ditetapkan oleh Undang - Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Sementara itu Pasal 70 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur limitasi hak asasi manusia dengan menentukan bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang - Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Hal di atas bermakna bahwa pembatasan terhadap hak pilih Polri dimaksudkan agar penyelenggaraan tugas pemerintah berupa pertahanan dan keamanan dilaksanakan secara penuh oleh Polri. Namun permasalahannya adalah perkembangan masyarakat demokratis di Indonesia semakin mengarah pada konsolidasi politik dalam hal pemberian hak yang sama pada setiap warga negara .

Konsolidasi demokrasi adalah suatu proses pemaparan sistem demokrasi, untuk menuju pada sistem politik yang stabil dan mapan.

Konsolidasi demokrasi memerlukan tiga hal, yaitu: pertama, pendalaman demokrasi (democratic deepening), yakni struktur-struktur politik menjadi semakin terbuka (liberal), akuntabel, representatif dan aksesibel. Ini berarti kebebasan politik dijamin tetapi sekaligus juga tunduk pada hukum; kedua, pelembagaan politik (political institutionalization), yaitu terbangun dan tertatanya struktur-struktur politik dan pemerintahan untuk menjamin terselenggaranya birokrasi yang melayani kebutuhan publik, pemerintahan perwakilan yang mapan dan bertanggungjawab (partai politik, pemilu, badan-badan pemerintahan) yang mencerminkan pluralitas kepentingan masyarakat. Artinya, demokrasi akan dijadikan sebagai model dan aturan main bersama untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi baik secara sosial, politik, ekonomi dan budaya. Oleh karena itu, salah satu ciri dari konsolidasi demokrasi adalah semakin kuatnya nilai-nilai demokrasi, khususnya jaminan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul

serta berorganisasi dan tidak adanya tekanan-tekanan politik oleh rezim menjadi salah satu dari sekian indikator. Konsolidasi demokrasi juga dicirikan oleh kuatnya pemahaman elit politik bahwa model demokrasi (sistem demokrasi) adalah pilihan satu-satunya bagi pelaksanaan dan mekanisme untuk melaksanakan pemerintahan.

Mencermati relevansi dari substansi pengaturan tentang pembatasan penikmatan hak asasi manusia karena pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis apabila dikaitkan dengan hak pilih bagi anggota Polri, maka pengaturan tersebut masih perlu untuk dievaluasi dengan pemikiran bahwa konsep demokrasi tersebut telah mencederai nilai-nilai ideal demokratis dengan adanya penghapusan hak asasi dan dihilangkannya keterwakilan lembaga Polri dalam ranah politik.

Hal ini terlihat secara tegas dalam Pasal 5 ayat (2) dan (4) Tap MPR No VII/MPR/2000 yang menentukan bahwa:

“(2) TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kehidupan politik praktis.”

“(4) Anggota TNI tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan TNI dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui MPR paling lama sampai dengan tahun 2009.”

Hak pilih anggota Polri diatur dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) Tap MPR No VII/MPR/2000 yang menentukan bahwa

“Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kehidupan politik praktis. Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan di pilih. Keikutsertaan Polri dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui MPR paling lama sampai dengan tahun 2009.”

Nilai-nilai demokratis tersebut dapat di cermati pula melalui konsepsi demokrasi perwakilan yang dikemukakan oleh Henry B. Mayo dalam karyanya yang berjudul “An Introduction to Democratic Theory” yang menegaskan bahwa “A Democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom”

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa unsur keterlibatan atau partisipasi setiap warga masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan adalah sesuatu yang mutlak, terlepas apakah keterlibatan itu secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil - wakilnya yang duduk dalam lembaga - lembaga perwakilan. Kesahan atau legitimasi suatu pemerintahan dalam perspektif demokrasi dapat dilihat sampai seberapa besar partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Tingginya partisipasi politik menunjukkan bahwa rakyat mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan itu. Jadi partisipasi politik merupakan pengejawantahan kekuasaan politik yang absah. Dalam kaitan ini, konsep keterwakilan menunjukkan hubungan antara orang - orang, yakni pihak yang mewakili dan diwakili, dimana orang yang mewakili mempunyai sederet kewenangan sesuai dengan kesepakatan antar keduanya.

Perwakilan merupakan suatu konsep bahwa seseorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara atau bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Perwakilan ini disebut perwakilan politik. Perwakilan politik menggambarkan hubungan perwakilan (yang tersusun dalam lembaga atau badan perwakilan) di mana si wakil bertindak sebagai wakil rakyat yang diwakilinya.

Robert Dahl, dalam kaitan ini mengemukakan tujuh kriteria demokrasi untuk mengamati ada tidaknya demokrasi yang diwujudkan dalam suatu pemerintahan negara. Pertama, “Control over government decisions about policy is constitutionally vested in elected officials; kedua, Elected officials are chosen and peacefully removed in relatively frequent, fair and free elections in which coercion is quite limited; ketiga, Practically all adults have the right in vote in these elections; keempat, Most adults have the right to run for public officer for which candidates run in these elections; kelima, Citizens have an effectively enforced right to freedom of expression, particularly political expression, including criticism of the officials, the conduct of the government, the prevailing political, economic, and social system, and the dominant ideology; keenam, These also have access of alternative sources of information that are not monopolized by the government or any other single group; dan ketujuh, Finally they have an effectively enforced right to form and join autonomous associations, including political parties interest groups, that attempt to influence the government by competing in elections and by other peaceful means.” (Pada akhirnya mereka mempunyai hak - hak yang diperjuangkan secara efektif untuk membentuk dan bergabung pada organisasi otonom, termasuk kelompok kepentingan partai politik, yang mencoba mempengaruhi pemerintah dengan berkompetisi dalam pemilihan dan melalui sarana - sarana damai lainnya).

Kriteria ideal yang disampaikan oleh Robert Dahl tidak selaras dengan pengaturan negara terhadap pembatasan hak Polri dalam proses politik, karena tidak diberikannya akses perwakilan di lembaga legislatif dan tidak diberikan hak untuk dipilih dalam Pemilihan Umum. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapatnya sinkronisasi hukum antara pembatasan hak pilih Polri dengan konsepsi Hak Asasi Manusia dalam konteks masyarakat demokratis di Indonesia.

Konsep hak (right) dengan ajektif manusia (human) mempunyai implikasi intrinsik bahwa hak - hak itu dimiliki oleh laki - laki mau pun perempuan (men and women) secara sama. Seluruh manusia dimanapun dan kapanpun karena kemanusiaannya (humanity) tanpa memandang jenis kelamin, ras, usia, kelas sosial, kewarganegaraan, etnis atau afiliasi kesukuan, kekayaan, jabatan, keahlian, agama, ideologi, dan komitmen - komitmen lainnya. Dengan keseluruhan pemikiran di atas, maka tepat yang dikatakan oleh Todung Mulya Lubis, bahwa menelaah HAM sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan.

Hal inilah yang kemudian mengantarkan pada eksistensi hukum dalam negara yang seharusnya memberikan tempat dan hak politik bagi anggota Polri ke dalam kategori inalienable, tidak dapat dialihkan, dirampas, atau diganggu gugat; dan impre scriptible, tidak dapat hilang, betapapun telah digerogeti atau gagal dalam pemenuhannya.

Perlu dicermati bahwa keberadaan dari HAM memberikan kewajiban kepada negara, yakni kewajiban untuk menghormati (to respect), kewajiban untuk melindungi (to protect), dan kewajiban untuk memenuhi (to fulfil) HAM. Jika suatu negara gagal dalam memenuhi satu dari kewajiban itu maka suatu negara bisa dikatakan telah melanggar HAM. Kewajiban untuk menghormati HAM mensyaratkan negara untuk mencegah atau menahan dari melanggar atau mengurangi penikmatan hak asasi warga. Kewajiban untuk melindungi mensyaratkan negara untuk melindungi warga dari pelanggaran hak asasi oleh pihak ketiga. Sedangkan kewajiban untuk memenuhi HAM mensyaratkan negara untuk mengambil langkah-langkah legislasi, administrasi, keuangan, peradilan dan upaya-upaya lain untuk mewujudkan hak tersebut. Dengan demikian, hak politik WNI yang kebetulan jadi anggota Polri tidak dapat dihapuskan oleh siapapun, kecuali jika mereka tak bersedia menggunakannya. Problematika dalam meletakkan supremasi hukum sebagai landasan utama berdemokrasi dan upaya penegakan keadilan tidak semata-mata terletak pada halangan struktural atas lemahnya political will penegak hukum dalam penegakan prinsip justice for all, tetapi juga pada sangat mudahnya norma hukum tidak saja belum terisi oleh nilai-nilai keadilan, tetapi hukum juga sering kali mengabdikan diri sebagai instrumen kekuasaan. Perlu ditegaskan bahwa hak pilih anggota Polri pernah dilaksanakan pada Pemilu 1955 tanpa menimbulkan polarisasi atau gangguan keamanan sebagaimana dikhawatirkan sementara kalangan dewasa ini.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Pengaturan tentang hak pilih bagi anggota Polri terbagi dalam 3 fase berdasarkan masa pemerintahan yaitu pada masa Orde Lama, angkatan bersenjata dan polisi diberikan hak memilih sebagaimana termaktub dalam Undang - Undang No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pada Orde Baru, Polri (ABRI) tidak diberikan hak untuk memilih, namun keberadaan ABRI dalam ranah-ranah politik diatur secara khusus melalui mekanisme pengangkatan dalam lembaga legislatif dan diatur dalam Undang - Undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota- Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. Pada era reformasi, hak pilih dan memilih bagi Polri dihilangkan sebagaimana diamanatkan oleh Tap MPR No. VII/2000 tentang Peran TNI dan Polri, Undang - Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri hanya melaksanakan tugas negara tanpa adanya hak politik yang melekat dalam diri instansi tersebut. Dalam Undang - Undang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hak pilih dan memilih bagi anggota Polri dalam Pemilihan Umum dihilangkan sehingga POLRI hanya melaksanakan tugas negara tanpa adanya hak politik yang melekat dalam diri instansi tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah telah menghilangkan hak dasar berupa hak memilih dan dipilih bagi anggota POLRI guna menciptakan situasi yang diinginkan oleh negara. Jadi POLRI bertindak dan menyikapi penyelenggaraan Pemilu 2014 ini dengan segala rangkaian kegiatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu hanya sebagai lembaga yang mengamankan terlaksanakannya Pemilihan Umum (Pemilu). Namun apabila dalam perkembangan demokratisasi di Indonesia, maka pengaturan pada era reformasi (sekarang) mengalami kemunduran yang signifikan dibandingkan masa Orde Lama. Karena pada masa Orde Lama, polisi diberikan hak memilih sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 tentang pemilihan Anggota Konstituante dan pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Hak memilih dan dipilih adalah hak yang bersifat personal dan bukan institusional, dapat dikatakan bahwa Hak memilih dan dipilih merupakan Hak yang mendasar atau Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu negara mempunyai kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia tersebut dan mencegah atau menahan dari melanggar atau mengurangi penikmatan hak asasi dari warga negaranya termasuk anggota Polri. Dengan demikian, hak politik WNI yang menjadi Polri tidak dapat dihapuskan oleh siapapun, kecuali jika mereka tak bersedia menggunakannya. Dikaitkan dengan pengaturan hukum tentang Pemilihan Umum di Indonesia pada era Reformasi sekarang ini terutama Undang - Undang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tap MPR No. VII/2000 tentang Peran TNI dan Polri dapat disimpulkan secara tidak langsung negara menindas Hak Asasi Polri dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya keinginan Negara dan mewujudkan Konsep Netralitas kepolisian dalam pelaksanaan Pemilihan umum. Dan berarti belum terdapatnya sinkronisasi hukum, baik secara vertikal maupun horizontal antara penghapusan hak pilih bagi Polri dengan konsepsi Hak Asasi Manusia dalam konteks masyarakat demokratis. Hal ini dikarenakan kriteria partisipasi dan keterwakilan sebagaimana termaktub dalam nilai-nilai ideal demokrasi belumlah terwujud.

4.2 Saran

Perlu adanya perubahan pengaturan terhadap hak pilih POLRI di Indonesia, meskipun penghapusan hak tersebut bertujuan untuk menjaga Netralitas POLRI dalam Pemilihan Umum. Mengacu pada kaidah demokrasi universal, seseorang yang memiliki profesi

tertentu tidak kehilangan hak-hak politiknya, khususnya hak memilih dalam pemilu. Semua warga negara pada prinsipnya mempunyai hak dan kewajiban sama.

Upaya-upaya preventif yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka pemulihan hak pilih bagi anggota POLRI dapat berupa Pertama, menumbuhkan sikap profesional pada anggota POLRI dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, anggota POLRI harus merespon perkembangan eksternal, guna di jadikan pertimbangan dalam menjalankan reformasi internalnya. Kedua, memperbaiki kesejahteraan anggotanya utamanya yang berpangkat rendah. Kesejahteraan dapat menghindarkan anggota POLRI dari kemungkinan pemanfaatan jasa mereka oleh pihak tertentu untuk meraih kepentingan pribadi atau golongannya dalam bidang politik khususnya netralisasi dalam pelaksanaan pemilihan umum. Peningkatan kesejahteraan ini salah satunya dapat dilakukan dengan cara mengurangi perekrutan anggota POLRI karena dalam perkembangan dunia pertahanan keamanan, jumlah anggota militer tak lagi menjadi penentu utama, tetapi tergantikan oleh teknologi. Dengan pengurangan rekrutmen anggota Polri, maka anggaran yang tidak terpakai dapat dialihkan pengalokasiannya untuk teknologi pertahanan keamanan serta untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rizal Nugroho, S.H., M.Hum. & Asmara Budi Dyah Darma Sutji, S.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan jurnal ini. Selain itu kepadakedua orang tua yang telah memberikan dukungan baik moril dan spirituil serta semua saudara, kerabat dan teman yang telah banyak membantu.

Daftar Pustaka

Buku

- Dalimunthe, Chadidjah. 2005. *Pelaksanaan Landreform di Indonesia dan Permasalahannya*. Medan: USU.
- Chomzah, A. 2002. *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara Seri Hukum Pertanahan Ii Sertifikat Dan Permasalahannya*, Jakarta : Prestasi Pustaka
- Effendie, B. 1993. *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*. Bandung: Alumni.
- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*. Jakarta: Djambatan.
- Manulang, Rinto. 2011. *Segala Hal Tentang Tanah Rumah dan Perizinannya*, Jakarta; PT Suka Buku.
- Marzuki, P. M. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muljadi, K. & Widjaja, G. 2004. *Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Perangin, Effendi, *Hukum Agraria di Indonesia*, Jakarta : Rajawali pres, 1991. hal. 121

- Perangin, Effendi, 401 *Pertanyaan dan Jawaban tentang Hukum Agraria*, Jakarta : PT. Raja Garfindo Persada, 1994. hal 120
- Parlindungan, A. P. 1994. *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*. Bandung: Mandar Maju.
- Parlindungan, A. P. 1998. *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Mandar Maju
- Parlindungan, A. P. 1989. *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform, Bagian I*. Bandung: Mandar Maju
- Sudargo Gautama dengan bantuan Ny. G. Sukahar Badwi SH, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria* Penerbit Alumni, Bandung, 1973, halaman 76
- Sutanto, Rahman. 2005. *Dasar – Dasar Ilmu Tanah*, Yogyakarta; Kanisius.
- Syarif, Saifuddin, 1992, *Ilmu Tanah Pertanian*, Bandung; Pustaka Buana
- Universitas Jember. 2009. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- Yamin, Muhammad. 2004. *Beberapa Dimensi Filosphis Hukum Agraria*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Yamin, Muhammad. 2004. *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Zein, R. 1995. *Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA*. Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang - Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 2043)
- Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Maksimum dan Minimum Tanah Pertanian (Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1960)
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2)
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 14, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 362)
- Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).
- Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor

14, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara
Nomor 362)

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Internet

<http://definisi-Pengertian>.

Blogspot.com/2010/2012/Pengertian-tanah.html

<http://anjarwanawanyep.wordpress.com/2010/2012/beschikking-keputusan-atau-penetapan/> .html

<http://id.wikipedia.org/wiki/Negosiasi> .html

